

# OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA CORPARATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BAGI PEMBANGUNAN DI WILAYAH KABUPATEN MANOKWARI

Marius S Sakmaf

## A b s t r a k

Optimalisasi Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bagi Pembangunan Di Wilayah Kabupaten Manokwari. Adapun rumusan masalah ialah apakah Perlu Dibuatkan Regulasi Daerah Guna Mengoptimalkan Penggunaan CSR (*corporate social responsibility*) dan manfaat apa bagi daerah khusus di Kabupaten Manokwari. Sepatutnya pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan tidak ditetapkan dengan produk hukum berupa Peraturan Daerah. Pemanfaatan dana CSR bagi Daerah Khususnya Kabupaten manokwari sangat membantu bagi peningkatan dan pemberdayaan masyarakat, dan juga bagi perusahaan menjadi motivasi bagi pengembangan perusahaan dan dapat menjadi solusi penyelesaian masalah sosial dilingkungan perusahaan.

Kata kunci. Dana CSR, Regulasi daerah, Pemanfaatan.

## A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan sebagai salah satu aktor ekonomi dalam satu wilayah, baik itu wilayah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara dituntut untuk menghasilkan profit maksimal. Namun prinsip bahwa perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan sudah mulai ditinggalkan. Perusahaan harus juga memiliki tanggung jawab sosial sehubungan dengan keberadaannya ditengah tengah lingkungan masyarakat.

Tanggungjawab perusahaan itu diantaranya adalah ikut andil dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat ini disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan

memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada

Praktek kedermawanaan sosial perusahaan dewasa ini mengalami perkembangan pesat sejalan dengan perkembangannya konsep Corporate Social Responsibility. Hal terkait dengan mandat dunia untuk tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi harus pula bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Banyak perusahaan yang melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang dikemas dengan sedemikian rupa dan tidak hanya berupa sumbangan material tetapi bersifat memberdayakan masyarakat agar masyarakat dapat berdiri sendiri dapat mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya dengan berbagai Banyak perusahaan yang melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang dikemas dengan sedemikian rupa dan tidak hanya berupa sumbangan material tetapi bersifat

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

memberdayakan masyarakat agar masyarakat dapat berdiri sendiri dapat mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya dengan berbagai macam proram CSR yang dikhusukan kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mengurangi kemiskinan.

Penyaluran dana *corporate social responsibility* (CSR) masih menyisakan banyak persoalan diantaranya soal sasaran CSR, ketepatan penggunaan dana, serta apakah perusahaan bisa melakukan penyaluran langsung? Masalah tersebut terungkap dalam Workshop “Kemitraan Strategis antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan.

Banyak perusahaan menggunakan CSR hanya sebagai *marketing gimmick* untuk melakukan *corporate greenwash* atau pengelabuan citra perusahaan belaka.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan CSR di Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan GCG “*Good Corporate Governance*” di antaranya permasalahan transparansi

bagaimana pengelolaan CSR.

Ada bentuk penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan CSR-nya, jika dilihat pada program-program bantuan bencana alam, banyak perusahaan khususnya media elektronik yang membuka rekening bantuan untuk menghimpun dana dari masyarakat namun dalam pemberian bantuan mengatasnamakan perusahaan, ini merupakan suatu bentuk penipuan bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang ada, CSR adalah tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan dimana perusahaan itu berada” ungkap Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Manokwari, saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Kabupaten

perusahaan dalam mengelola dan memberikan *cost* sosialnya kepada masyarakat. Tidak adanya aturan-aturan yang mengatur secara terperinci

Manokwari di PT Sement Maruni (PT. SDIC Papua Cement).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan dana corporate social responsibiliti (CSR) diwilayah Kabupaten Manokwari. Penelitian ini mengambil judul “ **Optimalisasi Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bagi Pembangunan di Wilayah Kabupaten Manokwari**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi pertanyaan selama ini berkaitan dengan dana CSR adalah:

1. Apakah Perlu Dibuatkan Regulasi Daerah Guna Mengoptimalkan Penggunaan CSR (*corporate social responsibility*) Bagi Pembangunan di Kabupaten Manokwari?
2. Apa Manfaat Bagi Daerah Khususnya Kabupaten

Manokwari dan Perusahaan Terhadap Dana CSR (*corporate social responsibilit* ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Diharapkan dengan adanya kajian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi pelaksanaan dana CSR bagi kemajuan Pemberdayaan Masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Manokwari.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan dana bagi kepentingan daerah dan sebaliknya bagi Perusahaan Sendiri sebagai mitra Pemerintah dalam pengembangan perusahaan.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoritis,

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan pengetahuan khususnya, dibidang hukum bisnis dan hukum perusahaan;

#### 2. Secara praktis,

Dapat dijadikan bahan referensi bagi kampus dan pemerintah daerah dalam

pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana CSR khusus diwilayah Kabupaten Manokwari, untuk program-program pemberdayaan masyarakat. Dapat dijadikan sumber informasi yang berharga bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi social control terhadap penggunaan dana CSR bagi kepentingan masyarakat diwilayahnya.

### E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan sebagai *tool analysis* dalam tulisan ini adalah studi literatur, yaitu studi terhadap berbagai permasalahan dalam implementasi CSR di lapangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait. Bahan-bahan literatur didapatkan dari perpustakaan maupun *searching website*, dan kemudian didalami dan dianalisa berdasarkan teori dan konsep yang ditetapkan. Dalam penelitian ini digunakan juga metode interview, untuk lebih menggali informasi yang lebih detail dan mendalam dari output yang diinginkan. Format wawancara disiapkan dengan mengacu pada

kuisioner yang difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan pendalaman verifikasi dan pendapat dari responden.

### **Analisi Data**

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh dari wawancara, atau bahan hukum tertulis (Undang-undang, dokumen, buku dan sebagainya), maka teknik data yang digunakan oleh penulis berupa analisis kualitatif yaitu penyajian data yang dideskripsikan dalam bentuk essay dengan kalimat yang cukup panjang bersifat membahas dan menguraikan permasalahan yang penting

organisasi atas dampak dari keputusan dan aktvitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan ets; yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan kepentingan dari para stakeholder; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; terintegrasi di seluruh aktvitas organisasi.

Di negara-negara ASEAN, seperti Filipina dan Thailand, pelaksanaan CSR lebih pada kesadaran dari pihak perusahaan. Peran pemerintah setempat dalam program sosial ini hanya pada koordinasi dan imbauan, tidak mengatur, bahkan membuat peraturan. Lain dengan Pemerintah Indonesia yang membuat UU dan peraturan pemerintah (PP) tentang keharusan perusahaan menjalankan CSR. Dalam UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No 47/2012 tentang Tanggung

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Pembentukan Regulasi CSR di Daerah**

#### **1. Tanggungjawab Sosial Perusahaan**

Menurut Kamar Dagang Industri, tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tanggung jawab suatu

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJS) Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 74 UUPT Ayat 1 disebutkan TJS wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sementara, pada ayat 3 ditegaskan mengenai sanksi, yaitu perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJS akan dikenai sanksi sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Menurut Nurul Isnaeni (2008: 78) berpendapat, pemerintah perlu mengatur/regulasi pelaksanaan CSR, bahkan mengenakan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi. Sebab, perusahaan sudah beroperasi dan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Karena itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk peduli dan menyejahterakan masyarakat di sekitar perusahaan. Perusahaan yang baik, kata dia, adalah di mana

para pengelolanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar pabrik.

Tanggung jawab sosial ini harus dipegang oleh setiap perusahaan dan negara/pemerintah perlu mendorong pemilik usaha untuk menjalankan tanggung jawab itu ada kalanya dengan berbagai alasan para komisaris perusahaan tidak peduli dengan kondisi masyarakat di lingkungan perusahaan. Dalam hal-hal tertentu perlu perangkat aturan yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR. Kalaupun ada perhatian terhadap masyarakat sekitar, sifatnya hanya donasi berupa bantuan pada acara-acara tertentu, seperti perayaan 17-an HUT RI atau saat hari-hari besar keagamaan.

Jika dicermati adanya wacana pengaturan CSR ditingkat daerah bukan tanpa alasan. Hal ini didasari oleh pesatnya perkembangan perusahaan di daerah yang kemudian menimbulkan

ketimpangan antara kesejahteraan pimpinan dan pekerja suatu perusahaan dengan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidak-nyamanan, ketidakamanan, konflik dan gangguan proses produksi, dan kesenjangan kualitas manusia. Perusahaan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meraup keuntungan maksimal tetapi mengabaikan etika bisnis, mengabaikan kepedulian dan penghargaan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Hadirnya suatu perusahaan, terutama yang berskala besar, di suatu kawasan atau masyarakat biasanya disertai dengan pengenalan nilai dan teknologi yang dapat mempengaruhi lingkungan dan sistem sosial budaya yang ada. Nilai dan teknologi ini dapat berpengaruh positif dan dapat pula berpengaruh negatif. Bila pengaruh negatif ini tidak diantisipasi dan tidak dikelola

dan diminimalkan dengan baik akan menimbulkan konflik antara perusahaan dan masyarakat.

Dampak negatif dari berdirinya sebuah perusahaan dirasakan saat perusahaan bukan hanya semakin kaya, tetapi juga semakin berkuasa, sementara jumlah penduduk miskin dan lemah serta rentan secara sosial, ekonomi, politik, kesehatan dan lingkungan semakin banyak. Dalam hal ini, kemajuan perusahaan ternyata menyumbangkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan atau distribusi kesejahteraan.

Kondisi tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Manokwari Elly Wanma, S.E, dalam rapat dengar pendapat Komisi C dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manokwari. Menurutnya bahwa program CSR di tiap

perusahaan di Manokwari harus dievaluasi mengingat program ini dinilainya tidak banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Arti CSR saat ini sudah tidak lagi memiliki makna yang khusus bagi masyarakat yang bermukim disekitar lokasi perusahaan karena pada pelaksanaan dilapangan banyak program yang dijalankan namun tidak bersumber dari kebutuhan masyarakat daerah sehingga manfaatnya tidak bisa maksimal.

Dari segi angka pendapatan yang dihasilkan sumber daya alam (SDA) Papua Barat bagi perusahaan bukan angka yang sedikit, namun pada kenyataannya CSR yang diberikan kepada masyarakat masih dalam angka yang relatif kecil. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pengeksploitasi secara besar-besaran terhadap kekayaan alam di Papua, sementara CSR yang digulirkan pada masyarakat jauh dari harapan. Hal ini terjadi karena memang

niatan dari pihak perusahaan hanya setengah hati atau perusahaan melakukan CSR tidak didasari oleh komitmen, melainkan hanya sekedar menutupi praktik bisnis saja.

Implementasi CSR pada umumnya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hal ini tergantung pada kondisi internal perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Terkait dengan komitmen manajer perusahaan yang dituangkan dalam kebijakan perusahaan terkait CSR.
- 2) Menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan yang besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberi kontribusi

ketimbang perusahaan perusahaan kecil dan belum mapan.

3) Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Tujuan dan misi implementasi CSR perusahaan biasanya ditentukan oleh nilai dalam perusahaan. Jika implementasi CSR dianggap sebagai nilai yang harus dipegang teguh oleh perusahaan, maka hal itu akan ikut menentukan tujuan dan misi perusahaan. Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan

perusahaan harus merespon dan mengimplementasikan CSR sejalan dengan operasi usahanya, yaitu:

- 1) Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat,
- 2) kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosa mutualisme, dan
- 3) implementasi CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau menghindari konflik sosial.

Perkembangan CSR tidak terlepas dari

konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) , namun konsep CSR tidaklah sama dengan karitatif (charity) ataupun kedermawanan (philanthropy) yang lebih spontan pemberiannya oleh perusahaan dan kurang memiliki efek jangka panjang bagi masyarakat dalam art pemberdayaan mereka secara ekonomi, sosial, dan budaya. Baharudin (2008:4), sebenarnya jika ditelusuri secara mendalam, konsep CSR sudah dikenal dalam hukum adat di Indonesia, yaitu berupaya mencegah terjadinya disharmonisasi, dalam art selalu menjaga keseimbangan alam (konsep magis religius). Konsep magis religius dalam hukum adat inilah mirip dengan konsep CSR. Telah disampaikan sebelumnya jika CSR pertama sekali diatur oleh pemerintah dalam KepmenBUMN 236/MBU/2003, dimana

Kepmen ini telah digantikan dan bahkan beberapa kali mengalami perubahan, adapun kini yang berlaku adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PermenBUMN 09/MBU/07/2015). Sedangkan untuk badan usaha lain selain BUMN seperti: koperasi, CV, firma, dan usaha dagang juga mempunyai kewajiban CSR, secara tersirat dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 34 UU 25/2007.

Selain diatur dalam PermenBUMN 09/MBU/07/2015 dan UU 25/2007, kegiatan yang konsepnya sama dengan CSR juga diatur dalam beberapa undang-undang, seperti UU 22/2001<sup>32</sup> serta UU 32/2009<sup>33</sup>, UU 21/2014.<sup>34</sup> Kemudian secara tegas CSR diatur dalam UU 40/2007<sup>35</sup>,

setidaknya dengan 2 (dua) argumen: pertama, karena keprihatinan Pemerintah atas praktik korporasi yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian di masyarakat, kedua sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan standar aktivitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks nasional maupun lokal.

Di dalam Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 tersebut, Pemerintah diberi amanat untuk membentuk PP yang mengatur CSR yaitu melalui PP 47/2012 yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai

dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dari beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur terkait CSR seperti telah disebutkan sebelumnya, tidak ada 1 (satu) pasal pun yang memberikan kewenangan bagi Pemerintahan Daerah untuk mengatur CSR. Sehingga tidak ada dasar hukum Pemerintahan Daerah mengatur CSR dalam Perda, apalagi menjadikan CSR sebagai salah satu komponen pendapatan daerah seperti yang terjadi di beberapa daerah seperti di Provinsi Sulawesi Tengah, dana CSR dicantumkan dalam APBD Perubahan 2016 sebagai dana hibah.

[\(http://www.aktual.com/dan-a-csr-\)](http://www.aktual.com/dan-a-csr-)

Pengaturan CSR tersebut tentu memberatkan pengusaha, sebab menimbulkan pungutan

ganda yang harus ditanggung perusahaan di daerah. Namun beberapa Pemerintahan Daerah bersikukuh menerbitkan Perda CSR, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Menurut pengamatan Rahmatullah (2011:197) munculnya Perda CSR karena 4 (empat) kemungkinan: **pertama** ada kesan pemerintah daerah (pemda) berupaya membagi beban tanggung jawab pembangunan kepada perusahaan; **kedua**, ada upaya meraup dana untuk pembangunan daerah yang bersumber dari pihak **ketiga**; ketiga, pemda berupaya mengelola program CSR satu atap yang dikoordinir oleh pemda, walaupun belum jelas pola dan tata laksananya; **keempat**, pihak perusahaan tidak serius dalam mendesain dan melaksanakan program CSR

.Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Pemerintahan Daerah ketka

menyusun Perda diselimut semangat untuk memperoleh sebanyak mungkin pendapatan daerah. Hal ini merupakan imbas negatif dari otonomi daerah, sehingga beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah namun tidak sepenuhnya dilatarbelakangi oleh kajian terhadap kebutuhan masyarakat maupun unsur pemangku kepentingan (stakeholder) lain, yang pada akhirnya tidak memberikan dampak manfaat secara langsung, misalnya dengan maraknya pembuatan Perda CSR yang tidak ada dasar hukum yang mensahkan pembuatan Perda CSR tersebut. Selain tidak sesuai dengan iklim kemudahan berusaha, keberadaan Perda CSR akan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang akan menghambat laju investasi di daerah. Namun, masih banyak Perda CSR yang belum dibatalkan maupun

dicantumkan dalam program pembentukan Perda. Perda CSR menjadi penghambat laju investasi di daerah sebab Perda CSR akan menimbulkan kewajiban ganda bagi pengusaha/perusahaan yang harus dibayar selain pajak. Tentunya hal tersebut menjadi komponen penambah bagi perusahaan dalam memproduksi suatu barang/jasa. Tidak mungkin pengusaha tidak menghitungnya ke dalam biaya produksi barang/jasa, sebab tidak ada pengusaha yang menginginkan kerugian, sehingga tentu akan memasukkannya dalam biaya produksi barang/jasa tersebut. Secara otomatis juga memberi pengaruh terhadap harga barang/jasa yang dijual ke pasar. Kenaikan harga barang/jasa yang dijual ke pasar akan berpengaruh terhadap permintaan terhadap barang/jasa tersebut, bila permintaan

terhadap barang/jasa tersebut sedikit, maka laba perusahaan tentu akan berkurang. Berkurangnya laba perusahaan secara terus menerus tentu akan berpengaruh terhadap kesehatan keuangan perusahaan tersebut, yang akan berpotensi menyebabkan pailit. Jika perusahaan pailit maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja inilah yang menyebabkan pengangguran, dimana dalam kajian kriminologi pengangguran rawan menimbulkan kejahatan.

## **2. Kewenangan Pemerintah Daerah Membentuk Regulasi (perda)**

Buchari Zaenun (1990:5) pernah mengatakan jika keberadaan Perda dalam otonomi daerah sangat pentng artinya, sebab Perda merupakan konsekuensi logis dari wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri. Pendapat tersebut mirip dengan ketentuan Pasal 236 UU 23/2014 yang menyebutkan: "Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda".

Mencermati apa yang dikemukakan oleh Buchari Zaenun tersebut serta ketentuan Pasal 236 UU 23/2014 maka diketahui Perda lahir karena perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, otonomi daerah dan tugas pembantuan dan kondisi kekhususan. Inilah 3 (tiga) hal yang memberikan kebebasan bagi Daerah untuk melahirkan Perda. Namun, hal ini bukan berarti Pemerintahan Daerah dengan sebebasnya membentuk Perda, sebab ada rambu-rambu hukum tertentu dalam pembentukan Perda, seperti: asas pembentukan dan asas materi muatan serta asas

hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, materi muatan Perda haruslah berupa penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, atau penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ataupun memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, apakah memang Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur CSR dalam suatu Perda. Guna mengetahuinya, setidaknya perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai otonomi daerah. Pada Alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa:

”..... suatu Pemerintahan

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial, .....

Alinea ke IV inilah yang menjiwai Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

”Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan

sebagai urusan pemerintah pusat”.

Sebagai implementasi dari amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka di dalam UU 23/2014 disebutkan bahwa:

”Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Marzuki (2015:1-2), mengatakan bahwa otonomi daerah harus dimaknai dengan pemberian kebebasan dan kemandirian (verijheid en zelfstandigheid) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri atas sebagian urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Kebebasan dan kemandirian (verijheid en zelfstandigheid) dalam otonomi yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah kemerdekaan (independency), akan tetapi kebebasan dan kemandirian (verijheid en zelfstandigheid) dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.

Otonomi daerah yang dianut juga bukan merupakan desentralisasi secara total karena terdapat 2 (dua) konsep lain yang juga dilaksanakan bersamaan, yakni dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan pengertian masing-masing sebagai berikut:

- a. Desentralisasi  
i. adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

- b. Dekonsentrasi  
i. adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat kepada gubernur

sebagai wakil Pemerintah

Pusat, kepada instansi

vertikal di wilayah

tertentu,

dan/atau

kepada gubernur dan

bupati/wali

kota sebagai penanggung

jawab urusan

pemerintahan  
umum. kewenangan  
Daerah  
provinsi.

c. Tugas  
Pembantuan  
adalah  
penugasan  
dari  
Pemerintah  
Pusat kepada  
daerah  
otonom untuk  
melaksanakan  
sebagian  
Urusan  
Pemerintahan  
yang menjadi  
kewenangan  
Pemerintah  
Pusat atau  
dari  
Pemerintah  
Daerah  
provinsi  
kepada  
Daerah  
kabupaten/  
kota untuk  
melaksanakan  
sebagian  
Urusan  
Pemerintahan  
yang menjadi  
Dalam otonomi  
daerah, Pemerintah Daerah  
diberikan kesempatan agar  
berkembang sesuai dengan  
kemampuan sendiri dan  
tidak bergantung sepenuhnya  
pada Pemerintah Pusat.  
Selain itu dalam otonomi  
daerah terjadi efisiensi  
alokasi arus barang publik  
ke daerah, sekaligus  
mendekatkan pelayanan  
kepada masyarakat lokal.  
Salah satu kewenangan  
yang dimiliki oleh  
Pemerintah Daerah yang  
diberikan konstitusi  
sebagaimana diatur dalam  
Pasal 18 ayat (6) Undang-  
Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun  
1945 adalah pembentukan  
Perda. Sejak era reformasi  
hingga tahun 2017 diketahui  
bahwasanya jumlah Perda  
provinsi sebanyak 3.177,  
sedangkan jumlah Perda  
kabupaten/kota sebanyak  
25.575.

(Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2015), hlm. 7.)

Menurut Jimly Asshiddiqie, (2010:16) , Perda adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undangundang.<sup>50</sup> Perda termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Sebelum menyusun Perda, haruslah dipahami terlebih dahulu apakah Perda yang akan dibentuk tersebut merupakan Perda yang dibentuk karena kewenangan atribusi ataukah karena delegasi.

#### Kewenangan

Pemerintahan Daerah berdasarkan atribusi merupakan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kewenangan atribusi telah diatur dalam UU 23/2014 yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) urusan

pemerintahan. Kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan delegasi merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, biasanya dirumuskan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga peraturan menteri dengan frasa "diatur dengan Perda" atau "diatur lebih lanjut dengan Perda".

Setelah mengetahui kewenangan dalam membentuk Perda, maka selanjutnya harus mengetahui materi muatan Perda. Secara normatif, materi muatan Perda dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 14 UU 12/2011 yang menyatakan bahwa:

"Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus

daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Ketentuan tersebut senafas dengan ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri 80/2015, yang menyebutkan Perda memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; selain itu Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan menurut Sihombing mengandung

makna bahwa pembentukan Perda harus didasarkan pada pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya.<sup>52</sup> Berkaitan dengan materi muatan daerah dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, mengandung makna bahwa Perda sebagai peraturan yang mengabstraksi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan Perda bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain

pembentukan Perda harus berdasarkan pendeklegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan Perda harus diperhatikan oleh Pemerintahan Daerah dalam menyusun Perda, agar Perda yang dihasilkan nantinya benar-benar merupakan kewenangan daerah. Kurangnya pemahaman Pemerintahan Daerah mengenai kewenangannya sering kali mengakibatkan banyaknya Perda yang dipaksakan (tanpa dasar hukum yang jelas), seperti Perda CSR. Jika berpedoman pada pengertian kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi untuk membentuk Perda sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta dilihat dari materi muatan Perda, maka Perda CSR bukanlah untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ataupun penjabaran lebih lanjut

ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, apalagi untuk memuat materi muatan lokal.

Berdasarkan penelusuran dalam:

- a. peraturan di bidang otonomi daerah, yakni UU 23/2014 dan UU 33/2004;
- b. perundangundangan di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, yakni UU 12/2011 dan Permendagri 80/2015; dan
- c. peraturan perundangundangan yang mengatur CSR seperti UU 25/2007, UU 40/2007, UU 22/2001, UU 32/2009, UU 21/2014, PP 47/2012, serta PermenBUMN 09/MBU/07/2015, diketahui ternyata CSR bukan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Kewenangan CSR merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 yang menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah"

Bahkan MK dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008 berpendapat bahwa pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan Perda yang berkenaan dengan CSR, sebab perintah berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 adalah hanya diatur dengan PP.53 Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

”.....Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 dengan jelas menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Bawa dengan telah diatur TJSL berdasarkan

Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 maka sudah jelas pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan TJSL, sebab perintah Undang-Undang berdasarkan Pasal 74 ayat (4) bersifat imperatif yaitu hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Perintah Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 bersifat imperatif, yaitu kaidah hukum yang harus ditaat, bisa juga diartikan hukum yang dalam keadaan kongkret harus ditaat atau hukum yang tidak boleh di tinggalkan oleh para pihak dan harus diikuti<sup>54</sup>, sehingga tertutup pintu bagi daerah untuk mengatur CSR dalam Produk Hukum Daerah. Dengan adanya PP 47/2012, lantas bagaimana dengan beberapa Pemerintahan Daerah yang telah menetapkan Perda tentang CSR. Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu harus dipahami mengenai hierarki peraturan perundangan

undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 adalah penjenjangan setap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierarki tersebut mengandung makna bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 tersebut diadopsi dari teori stufenbau (stufenbau des rechts theorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan bahwa ini regrus diakhiri oleh suatu

paling tinggi, norma dasar menjadi pertumbuhan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum. Teori Stufenbau milik Hans Kelsen diilhami dari pendapat muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (das Doppelte Rechtsantliz). Lebih lanjut menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (rechtskraft) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada diatasnya sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus.<sup>55</sup> Teori stufenbau

juga diadopsi dalam ketentuan Pasal 250 ayat (1) UU 23/2014 yang menyebutkan: "Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan".

Hierarki peraturan perundang-undangan secara kontekstual berintkan 3 (tiga) asas mendasar dalam hukum perundang-undangan yaitu: asas *lex superior* derogat *lex inferior*, *lex specialist* derogat *lex generalis*, *lex posterior* derogat *lex priori*.<sup>56</sup> Sehingga bila hierarki dipegang teguh dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dengan sendirinya ketiga asas hukum perundangundangan tersebut tidak dilanggar, yang akan berimbas pada terciptanya keharmonisan peraturan perundang-undangan yang dibentuk

dengan berbagai peraturan perundangundangan yang telah ada yang levelnya lebih tinggi maupun yang levelnya setara. Oleh karena itu setiap Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, hal ini telah diamanatkan dalam UU 12/2011 bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan (dibaca Perda) harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan perturan perundang-undangan yang baik, diantaranya asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Dengan demikian ditinjau dari konsep otonomi daerah di Indonesia, Pemerintahan Daerah tidak boleh membentuk Perda maupun aturan apapun yang berkaitan CSR dengan dalih apapun, sebab pengaturan CSR bukanlah kewenangan daerah. Pelaksanaan CSR merupakan mandatory karena telah diatur dalam beberapa

regulasi pusat yang berkaitan dengan CSR tanpa mendelegasikan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur CSR.

## **B. Pemanfaatan Dana Corporate Responsibility (CSR)**

### **1 Bagi Daerah (Kabupaten Manokwari)**

Secara umum CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan/ lembaga profit terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi kegiatannya. Muncul program tidak terlepas dari pandangan bahwasanya pembangunan termasuk pembangunan daerah tidak saja merupakan tanggung jawab pemerintah saja tetapi tanggung jawab semua pihak termasuk didalamnya pihak perusahaan baik BUMN mapun perusahaan swasta. Disamping itu adanya program CSR ini berangkat dari adanya kewajiban dari BUMN untuk menyisihkan sebagian laba untuk pemberdayaan masyarakat lewat Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) sesuai dengan keputusan menteri BUMN nomor 236 tahun 2003. Dalam perkembangannya

keharusan untuk melaksanakan CSR ini bagi perusahaan diperluas tidak saja diwajibkan kepada BUMN tetapi juga kepada perusahaan milik swasta (BUMS) sesuai dengan undang- UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seperti yang tercantum dalam pasal 74 adanya tanggung jawab sosial bagi pihak perusahaan. Diwajibkannya perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya melalui penyaluran dana CSR mengingat adanya pemanfaatan sumberdaya alam oleh pihak perusahaan bahkan bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial tersebut dapat dikenakan sanksi. Bahkan bagi BUMN seperti yang diyatakan dalam peraturan menteri Negara BUMN nomor 5 tahun 2007 menjelaskan bahwa kewajiban menyalurkan dana CSR bagi BUMN dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesehatan perusahaan dan secara tegas disebutkan besar dana CSR yang harus disalurkan kepada masyarakat adalah maksimum sebesar 2 persen untuk program kemitraan dan 2 persen untuk bina lingkungan dari laba

bersih yang diterima oleh perusahaan.

Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya. Namun, kebanyakan hanya bersifat *charity* (bantuan atau amal) dan dampaknya hanya bersifat sementara karena dana yang digunakan tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Ke depan, diperlukan suatu standar penerapan CSR yang baik sehingga dana besar yang dikeluarkan tidak terkesan sia-sia.

Bagi Kabupaten Manokwari potensi dana CSR semakin meningkat hal ini disebabkan cukup banyak perusahaan yang menjalankan usahanya di Kabupaten Manokwari dalam berbagai sektor baik yang merupakan cabang perusahaan baik itu BUMN maupun perusahaan swasta. Dari data yang ada potensi dana CSR yang diharapkan dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Manokwari baik BUMN maupun perusahaan swasta diperkirakan bisa

mencapai angka Rp. 6 milyard (Bappeda, 2017) Jumlah ini tentu diharapkan akan menjadi lebih besar dimasa yang akan datang mengingat makin tumbuh dan berkembangnya dunia usaha di Kabupaten Manokwari. Sesuai dengan penamaannya maka penyaluran dana CSR yang implementasinya adalah dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) , maka penyalur dana CSR tersebut dapat dibedakan antara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Program kemitraan lebih banyak diarahkan untuk mendorong Perkembangan usaha-usaha produktif yang ada pada masyarakat terutama untuk UMKM kegiatan ini bisa dalam bentuk pemberian pinjaman dengan bunga rendah kepada pihak UMKM diikuti dengan pemberian pelatihan dan pendampingan terhadap UMKM. Sementara Bina Lingkungan lebih banyak diarahkan kepada pemberian bantuan kepada masyarakat terutama yang berada disekitar lokasi perusahaan yang sering diistilahkan dengan Ring I yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang misalnya dalam bidang pendidikan

dengan memberikan bea siswa kepada anak-anak usia sekolah yang tinggal disekitar lokasi perusahaan, bidang kesehatan, perbaikan lingkungan, pembangunan infrasruktur kampung dan lain-lain.

Sedangkan kegiatan CSR yang dilakukan Telkom adalah penyerahan bantuan untuk pembangunan Gereja Mansina, Papua. Sementara untuk lingkungan pendidikan, Telkom mendirikan Broadband Learning Center di Jayapura dan Manokwari dan Telkom juga menyerahkan bantuan beasiswa pendidikan kepada 15 mahasiswa Universitas Cendrawasih. *Broadband Learning Center* (BLC) merupakan pemberian bantuan pembangunan akses internet melalui penyediaan perangkat komputer yang dilengkapi fasilitas Wifi. Peran BLC adalah sebagai tempat pelatihan mengenai dasar-dasar internet. Sekolah-sekolah yang diberikan fasilitas BLC adalah SMAN 1 manokwari, keberangkatan Olah Raga Papua, SMA Oikumene Manokwari dan SMP Yapis Manokwari.

PT Telkom menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan melalui program CSR nya yang diimplementasikan dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Disamping itu pelaksanaan CSR ini didasarkan kepada UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seperti yang tercantum dalam pasal 74 adanya tanggung jawab sosial bagi pihak perusahaan. Mengingat pentingnya program CSR bagi pihak PT Telkom maka ditetapkan visi dan misi dari program CSR sebagai berikut: Visi CSR PT Telkom, untuk menjadi pelopor dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Asia. Sedang misi CSR PT Telkom adalah:

- 1) mengambil peran aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas melalui pendidikan teknologi infokom,
- 2) mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dalam kehidupan masyarakat dan

- 3) mengambil peran aktif dalam memelihara keseimbangan

Dalam pelaksanaan PKBL ini PT Telkom mengklasifikasikan kegiatannya dalam 7 kelompok yang meliputi:

- 1) pendidikan, merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan baik skill, knowledge dan attitude masyarakat,
- 2) kesehatan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,
- 3) kebudayaan dan keadaban, merupakan kegiatan kepedulian untuk melestarikan dan membina budaya, senin, olah raga, agama dan kegiatan masyarakat lainnya dalam upaya mendukung perusahaan mengimplementasikan nilai-nilai good corporate citizenship,
- 4) kemitraan adalah kegiatan mempererat jalinan kemitraan dengan pihak ketiga baik di

bidang produk maupun lainnya yang related maupun yang nonrelated dengan core bisnis PT Telkom dan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak,

- 5) layanan umum adalah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang sarana dan prasarana telekomunikasi,
  - 6) lingkungan adalah kepedulian untuk meningkatkan kualitas lingkungan internal maupun eksternal perusahaan agar terjadi hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungannya dan
  - 7) bantuan kemanusian dan bencana alam adalah kegiatan untuk memberikan bantuan didalam penanggulangan bencana alam dan bencana kemanusian. Berikut diuraikan pelaksanaan program kemitraan dan PKBL pada PT Telkom.
- Selain itu program CSR dilakukan oleh Bank Papua Cabang Manokwari. Untuk membiayai pelaksanaan program CSR, Bank Papua menganggarkan sejumlah

dana dari anggaran biaya operasional perusahaan yang diperuntukkan bagi keperluan program CSR perusahaan. Pengalokasian anggaran CSR dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan rencana kerja yang disusun setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah dana yang dianggarkan Bank Papua untuk menjalankan program CSR adalah sebesar Rp5.000.000.000,- Namun sampai akhir tahun 2018, dana yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp2.954.561.355,- atau 59,09% dari anggaran. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah anggaran CSR tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp1.300.117.884.

Dengan berbagai program yang dijalankan oleh beberapa perusahaan baik BUMN maupun BUMD melalui pengelolaan dana CSR diwilayah Kabupaten Manokwari, maka Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah harus dapat mensinergikan program-program CSR dengan berbagai program pemerintah daerah dalam usaha pembangunan masyarakat khususnya bagi masyarakat diwilayah operasional perusahaan. Usaha-usaha yang perlu dilakukan

misalnya dalam hal proses perumusan perencanaan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang), sangatlah memungkinkan adanya perlibatan perusahaan dalam berkontribusi untuk pembangunan daerah melalui program CSR. Adapun yang dimaksud dengan program CSR dalam hal ini bukan saja menyangkut dengan pembangunan masyarakat (fisik atau non fisik). Tetapi lebih mengedepankan kepada aspek pengembangan masyarakat, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, tenaga kerja dan mekanisme kerjasama dalam implementasi program CSR. Hingga saat ini masih belum terlalu banyak contoh kongkret yang sudah menunjukkan tentang implementasi CSR yang mengintegrasikan antara Rencana Pembangunan Daerah dengan program-program CSR dari perusahaan. Masing-masing pihak melihat CSR hanyalah sebagai community development dan pada akhirnya berujung kepada proses pendanaan oleh perusahaan dan pemerintah cenderung hanya

menunggu hasil yang dilakukan oleh perusahaan. Sebaliknya, terdapat kecenderungan dari pihak perusahaan untuk enggan melibatkan pemerintah dalam mengintegrasikan antara program CSR dengan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan penjelasan dalam kajian ini dan kecenderungan yang terjadi dalam praktek implementasi CSR di manokwari khususnya, terdapat beberapa masalah penting yang harus diselesaikan. Hal ini agar praktek-praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan selama ini tidak salah kaprah.

Adapun beberapa masalah yang harus diselesaikan dari tingkat makro hingga mikro, yaitu:

1. Masalah kebijakan dimana kebijakan yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan tereduksi maknanya hanya kepada urusan community development. Padahal pengertian CSR dalam konteks yang lebih luas bukan hanya masalah community development, tetapi

mencakup masalah lingkungan, hak asasi manusia, tenaga kerja dan tentunya community development. Sehingga, diperlukan adanya revisi kebijakan yang mendefinisikan CSR dengan lebih jelas dan sesuai berdasarkan standar yang berlaku.

2. Implikasi dari ketidakjelasan tanggung jawab sosial perusahaan menyebabkan penafsiran keliru bahwa segala hal yang terkait dengan CSR hanyalah urusan dengan masyarakat (melalui program community development). Hal ini tentunya juga telah menyebabkan kekacauan yang luar biasa dalam implementasi CSR di Indonesia. Kemudian diperparah dengan kurangnya informasi yang menjelaskan mengenai perbedaan CSR dan Community Development.

3. Penafsiran yang keliru itu (seperti dijelaskan dalam poin 2) disertai dengan belum adanya perusahaan yang mampu mengembangkan CSR dengan berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan yang mempraktekkan CSR dengan baik masih dapat dihitung dengan jari. Dalam hal ini keterlibatan dan upaya melibatkan pemerintah untuk mengembangkan mekanisme kolaboratif dalam pelaksanaan CSR yang semestinya masih sangat lemah.

Secara hakikat dana CSR bukanlah hal yang mudah dalam arti menetapkan program asal jalan, asal sumbang, asal bangun dan asal ada anggaran, yang ada pada akhirnya malah merusak social capital masyarakat. CSR dilakukan berdasarkan pertimbangan matang sesuai “kebutuhan masyarakat” bukan “keinginan masyarakat” apalagi “keinginan pemerintah”. Setidaknya menurut Rahmatullah (2010:98) terdapat lima tahap dasar

dalam melakukan CSR, mulai dari *need assessment* (kajian kebutuhan), *plan of treatment* (perencanaan program), *treatment action* (aplikasi program), *termination* (pemutusan bantuan) dan *evaluation* (evaluasi). Setiap proses CSR membutuhkan waktu, membutuhkan mereka yang memiliki kapasitas dalam pengelolaannya, karena program CSR berkaitan dengan lokalitas, kebermanfaatan, keberdayaan, hubungan mutualisme, dan kepentingan *stakeholder* (pemangku kepentingan).

## 2. Bagi Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan terhadap dampak yang timbul akibat beroperasinya perusahaan disuatu daerah. Bila sebelumnya perusahaan hanya memperhatikan keuntungan (profit), ke depan perusahaan juga harus memperhatikan masyarakat (people) dan lingkungan (planet).

Salah satu implementasi konsep CSR adalah dengan

menjalankan program community development (pengembangan masyarakat). Program ini merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.

Dalam pandangan Muhammad Rudi Rumengan (2011) kalau diimplementasikan dengan baik CSR memiliki keuntungan bagi perusahaan dalam dua sisi. Sisi internal, implementasi CSR dapat mengurangi biaya produksi, menambah keuntungan, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen dan mengurangi resiko. Sisi eksternal, penerapan CSR akan membentuk reputasi, kepercayaan publik dan membangun modal sosial.

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih

keuntungan (*profit centre*). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Disisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalisasi keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial.

## Kesimpulan

Penerbitan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh beberapa daerah tersebut dinilai tidak sesuai dengan materi muatannya, hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, dikhawatirkan substansi isi dari Perda TSP dapat membebani biaya pada pelaku usaha, yang penggunaannya belum tentu sesuai dengan tujuan TSP. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor : 53/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon pertimbangannya mahkamah berpendapat bahwa :

"Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (saat ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: sic) telah menentukan hierarki suatu Undang-Undang. Hierarki tersebut mengandung makna bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan

peraturan yang lebih tinggi...."

Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 dengan jelas menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bahwa dengan telah diatur TJSL berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 maka sudah jelas pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan TJSL, sebab perintah Undang-Undang berdasarkan Pasal 74 ayat (4) bersifat imperatif yaitu hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Saran

Perusahaan perlu terus mencermati pentingnya membuat program CSR yang tepat bagi masyarakat sekitar. Ketepatan program CSR sangat penting, karena relevansi bantuan akan menentukan keberhasilan CSR yang akhirnya akan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Perusahaan perlu terus melakukan evaluasi terhadap

program CSR, agar upaya pemberdayakan masyarakat terus meningkat kualitasnya. Masyarakat sebagai subjek pemberdayaan perlu terus didorong untuk perduli terhadap perusahaan, dengan cara bersikap responsif dan partisipatif terhadap berbagai bantuan dan kesempatan yang diberikan melalui program CSR. Proses regulasi yang menyangkut kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel. Pertama, harus jelas apa yang diatur. Lalu, harus dipertimbangkan semua kenyataan di lapangan, termasuk orientasi dan kapasitas birokrasi dan aparat penegak hukum serta badan-badan yang melakukan penetapan dan penilaian standar. Yang juga harus diperhitungkan adalah kondisi politik, termasuk kepercayaan pada pemerintah dan perilaku para aktor politik dalam meletakkan masalah kesejahteraan umum. Ini artinya harus melalui dialog bersama para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, kelompok

masyarakat yang akan terkena dampak, dan organisasi pelaksana.

Pada dasarnya kegiatan CSR sangat beragam bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, di dalam praktek, penerapan CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 pilar yakni dunia usaha, pemerintah dan masyarakat setempat dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan. Dengan demikian adalah tidak mungkin untuk mengukur pelaksanaan CSR.

Selain itu, pelaksanaan CSR merupakan bagian dari good corporate governance yang mestinya didorong melalui pendekatan etika maupun pendekatan pasar (insentif). Pendekatan regulasi sebaiknya

dilakukan untuk menegakkan prinsip transparansi dan fairness dalam kaitan untuk menyamakan level of playing field pelaku ekonomi. Sebagai contoh, UU dapat mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan, bukan hanya aspek keuangan, tetapi yang mencakup kegiatan CSR dan penerapan GCG.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. B u k u

Buchari Zaenun, 1990, Administrasi dan Manajemen Pemerintah Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Haji Mas Agung, .

Badaruddin, 2008, Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Modal Sosial: Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Indonesia”, (Medan: Universitas Sumatera Utara,)

Budimanta, arif dan Bambang Rudito, Adi Prasetyo (2004). Corporate Social

Responsibility: Jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini. Jakarta:.

Ernawan, Erni. R., 2007, Business Ethics. Penerbit Alfabeta Bandung.

Fahmi, Irham.2006.*Teori, Kasus, dan Solusi*.Jakarta:Erlangga.

Hadi, Nor.2009.*Corporate Social Responsibility*.Yogyakarta:Graha Ilmu.

Hendrik Budi Untung, 2009, Corporate Social Responsibility, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Ismail sholihin, Coporate Social Responsibility,2010, Jakarta: Kencana, Jimly Asshiddiqie, 2010, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers.

- Fajar Nursahid, 2006, *Tanggung Jawab Sosial BUMN*, Depok: Piramedia, Keraf, Sony, 2002, "Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya", penerbit Kanisius Jakarta. Kotler, Philip and Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility*. Marzuki, 2015, "Peranan Program Legislasi Daerah/Program Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah" (makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Medan, Rahmatullah, 2011 *Panduan Praktis Pengelolaan CSR*, Samudra Biru,
- Susanto, A.B.2009.*Reputation-Driven Corporate Sosial Responsibility*. Jakarta:Erlangga a. Tanari, Adrianus. 2009, *Materi Training CSR as per ISO 26000*, Jakarta. Valueconsult, Wibisono, Yusuf. 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik. Fascho Publishing, Zaim Saidi dkk,2004, Membangun Kemandirian Berkarya, Potensi dan Pola Kedermawanan serta Penggalangannya di Indonesia, Jakarta: PIRAC,
- B. Peraturan Perundangan**  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya

### **C. Internet..**

<https://news.okezone.com/read/2015/05/13/542/1149386/melalui-kegiatan-csr-telkom>

<http://www.bankpapua.co.id/page/s/informasi-csr-582-111>

<http://w4nm4p.blogspot.co.id/2013/12/permasalahan-dalam-pelaksanaan-csr-di.html>,  
diakses

[http://www.sampoerna.com/id\\_id/responsibility/our\\_charitable\\_giving\\_program/pages/our\\_charitable\\_giving\\_program.aspx](http://www.sampoerna.com/id_id/responsibility/our_charitable_giving_program/pages/our_charitable_giving_program.aspx)

[http://www.rabobank.co.id/conten/about\\_us/csr/](http://www.rabobank.co.id/conten/about_us/csr/)